

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN INDRAMAYU

A. Aparatur Sipil Negara

1. Kedudukan, Fungsi, Peran dan Prinsip Aparatur Sipil Negara

Jabatan Aparatur Sipil Negara

a) Jabatan Administrasi

Jabatan administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Setiap jabatan administrasi ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jabatan administrasi terdiri atas:¹

¹ <http://e-kinerja.com/artikel.php?id=21>

1. Jabatan administrator, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;
2. Jabatan pengawas, bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana, dan;
3. Jabatan pelaksana, bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

b) Jabatan fungsional ASN

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional dalam ASN terdiri atas:

1. Jabatan fungsional keahlian, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni ahli utama, ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama;
2. Jabatan fungsional keterampilan, terdiri dari 4 (empat) tingkatan yakni penyelia, mahir, terampil, dan pemula.²

c) Jabatan pimpinan tinggi

² <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerhangara/article/download/13086/8762>

Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jabatan pimpinan tinggi terdiri atas:

1. jabatan pimpinan tinggi utama;
2. jabatan pimpinan tinggi madya, dan;
3. jabatan pimpinan tinggi pratama.

Hak dan kewajiban ASN

a. Hak ASN

a) PNS berhak memperoleh

1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. Cuti;
3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. Perlindungan;
5. Pengembangan kompetensi.

b) PPPK berhak memperoleh

1. Gaji dan tunjangan;
2. Cuti;
3. Perlindungan;
4. Pengembangan kompetensi.

b. Kewajiban ASN

- a) Setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah;
- b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c) Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d) Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f) Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.³

³ Drs. Moekijat, 2008, *Analisis Jabatan*, Maju Mundur, Jakarta

Kelembagaan ASN

Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk menyelenggaraan kekuasaan dimaksud, Presiden mendelegasikan kepada:⁴

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berkaitan dengan kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, serta pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;
2. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berkaitan dengan kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas kode etik dan kode perilaku ASN;
3. Lembaga Administrasi Negara (LAN) berkaitan dengan kewenangan penelitian, pengkajian kebijakan Manajemen ASN, pembinaan, dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN; dan

⁴ <http://www.bkdiklat.cirebonkota.go.id/index.php/artikel/14-inilah-pokok-pokok-undang-undang-aparatur-sipil-negara>

4. Badan Kepegawaian Negara (BKN) berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN.⁵

Administrasi kepegawaian atau manajemen kepegawaian ini membahas hal penting, mulai proses penerimaan tenaga kerja, pembinaan kerja, produktivitas kerja, pemutusan hubungan kerja, sampai pensiun.⁶

Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan pegawai sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang professional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dan intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya di sebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang di angkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan di serahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan Undang-Undang (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil)
. ⁷

⁵ Sondang P. Siagian, 1987, *Administrasi Pembangunan*, Haji Mas Agung, Jakarta

⁶ Drs. Slamet Saksono, 1988, *Administrasi Kepegawaian*, Kanisius, Indonesia, halaman 11

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Pegawai adalah seseorang yang melakukan penghidupannya dengan bekerja dalam kesatuan organisasi, baik kesatuan kerja pemerintah maupun kesatuan kerja swasta. Atau orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, baik sebagai pegawai tetap atau tidak, berdasarkan kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh pemberi kerja.

Hukum Kepegawaian yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten indramayu, penyelenggaraan pemerintahan melalui hukum kepegawaian dapat di ketahui melalui konsep manajemen kepegawaian yang direncanakan oleh pemerintah, kemudian konsep manajemen kepegawaian dapat diketahui melalui perencanaan yang di bangun oleh Lembaga kepegawaian. Melalui Lembaga kepegawaian, di keluarkan peraturan dan kebijakan manajemen kepegawaian Indonesia dan yang melaksanakan peraturan dan kebijaka tersebut adalah pegawai Aparatur Sipil Negara.⁸

Pegawai adalah Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu ,penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi

⁸ Muchsan, 1982, *Hukum Kepegawaian, Jakarta*, Bina Aksara, hlm. 12.

kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan suatu pekerjaan dalam Jabatan negeri.⁹

2. Jenis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah di sah kan dan di tetapkan. Salah satu ketentuan dalam Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut adalah jenis pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurut Undang Undang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang di angkat sebagai Pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional . Adapun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang di angkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan di angkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dengan ketentuan Undan Undang.

Berdasarkan bunyi dari Undang Undang Aparatur Sipil Negara Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat (1), (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara berkedudukan sebagai

⁹ Thoha, Miftah. 2008. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Prenada Media Grup, Jakarta 34

unsur Aparatur Negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini menegaskan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh :

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua
- d. Perlindungan
- e. Pengembangan Kompetensi.

Adapun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berhak memperoleh :

- a. Gaji dan Tunjangan
- b. Cuti
- c. Perlindungan
- d. Pengembangan Kompetensi

Jenis Pegawai berdasarkan cara perhitungan PPh Pasal 21 dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pegawai Tetap
2. Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kerja Lepas

Dalam suatu perusahaan istilah pegawai bisa juga diartikan juga sebagai karyawan atau istilah lain.

Seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memiliki masa kerja sesuai dengan masa perjanjian kerja yang di nerlakukan tergantung kebutuhan instansi terkait. Selama bekerja seorang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tidak memiliki Nomor Induk Pegawai seperti layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil.

Komisi Aparatur Sipil Negara (disingkat KASN) adalah lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatukan bangsa. Komisi Aparatur Sipil Negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara terdiri atas tujuh orang anggota yang dua orang diantaranya merangkap sebagai ketua dan wakil ketua. Komisi Aparatur Sipil Negara melaporkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan dan kinerja Aparatur Sipil Negara paling kurang 1 (satu) kali pada akhir tahun kepada Presiden.¹⁰

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Aparatur_Sipil_Negara

Dibentuknya Komisi Aparatur Sipil Negara/Komisi Aparatur Sipil Negara bertujuan untuk :

- a) menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;
- b) mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d) mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;
- e) menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat;
- f) dan mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

Selain memiliki tujuan Komisi Aparatur Sipil Negara/Komisi Aparatur Sipil Negara memiliki Fungsi dan beberapa fungsinya antara lain mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)

tentunya juga dibekali tugas tertentu dan berikut tugas Komisi Aparatur Sipil Negara:

- a) menjaga netralitas Pegawai ASN;
- b) melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN;
- c) dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.

Dan Dalam melakukan tugasnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dapat:

- a. Pertama melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
- b. Kedua melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
- c. Ketiga menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. Keempat melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- e. dan Kelima melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Dan dalam pelaksanaan tugasnya tentunya Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) dilengkapi kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan berikut kewenangan (authority) yang dimiliki KASN :

- a. Pertama mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- b. Kedua, mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- c. Ketiga, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- d. Keempat, memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- e. Dan Kelima, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

Dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan Penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN maka Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN) berwenang untuk memutuskan

adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN. Dan hasil pengawasannya disampaikan kepada Pejabat Pembina kepegawaian untuk ditindak lanjuti dan bagi pejabatan Pembina kepegawaian yang tidak menindak lanjuti keputusan hasil pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara maka Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan sanksi yang dapat dijatuhkan mulai dari peringatan, teguran, paikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran, hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Pelayanan Publik

Undang Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) adalah Undang Undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat

¹¹ Tamin, Feisal. 2004. *Reformasi birokrasi (Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara)*. Jakarta: Blantika Hlm. 65

memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, hubungan sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik.

Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam Undang Undang Pelayanan Publik terdapat pengertian Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, Penyelenggara pelayanan publik atau Penyelenggara merupakan setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Atasan satuan kerja Penyelenggara merupakan pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan pelayanan publik, Organisasi penyelenggara pelayanan publik atau Organisasi Penyelenggara merupakan satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik, Pelaksana pelayanan publik atau Pelaksana merupakan pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, Masyarakat merupakan seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai

kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan, Sistem informasi pelayanan publik atau Sistem Informasi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik, Mediasi merupakan penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpada pihak melalui bantuan, baik oleh ombudsman sendiri maupun melalui mediator yang dibentuk oleh ombudsman, Ajudikasi merupakan proses penyelesaian sengketa pelayanan publik antarpada pihak yang diputus oleh ombudsman, Menteri merupakan menteri dimana kementerian berada yang bertanggung jawab pada bidang pendayagunaan aparatur negara, Ombudsman merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran

pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Terletak di pantai utara Jawa Barat, luas wilayahnya 1.935,27 kilometer persegi, atau kira-kira 4,48 persen luas Jawa Barat. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu merupakan bagian Kepegawaian hanya lebih banyak menangani Kepegawaian yang ada dalam lingkup sekretariat daerah untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan pegawai makan di bentuk badan kepegawaian daerah maupun di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah indramayu yang merupakan pusat pemerintahan, sedangkan titik keramaian justru berada di kecamatan jatibarang dan haurgelis, hal ini dikarenakan di jatibarang terdapat pusat pasar dan memiliki akses yang mudah seperti jalur pantura dan stasiun kereta api, hal yang sama juga terjadi untuk kecamatan haurgelis meski tidak di lewati secara langsung oleh jalur pantura , namun kecamatan ini di lalui oleh jalur kereta api. Kabupaten ini berbatasan dengan laut jawa di utara , kabupaten Cirebon di tenggara, kabupaten majalengka dan kabupaten sumedang di selatan, serta di kabupaten subang di barat.

Kabupaten indramayu terdiri atas 33 kecamatan, yang di bagi lagi atas sejumlah 315 desa dan kelurahan, pusat pemerintahan berada di kecamatan

indramayu. Hari jadi kabupaten indramayu di tetapkan pada tanggal 7 oktober 1527.

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di bidang manajemen sumber daya manusia aparatur dan mewujudkan reformasi sistem pengadaan aparatur sipil negara berbasis kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN.

B. Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

1. Pengertian Pengadaan

Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses jasa karena merupakan bagian penting dalam proses tersebut.

Pengadaan sarana dan prasarana adalah segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, benda dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Prasarana berdasarkan etimologi berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Bahwa usaha pengadaan sarana prasarana yang dibutuhkan sehingga dapat digunakan secara tepat, memerlukan dan mengembangkan sejumlah dana, komunikasi yang cepat dan tepat dalam

kebutuhan peralatan dapat memungkinkan disusunnya perencanaan yang lengkap.

Secara ringkas maksud dari pengadaan itu sesuai dengan yang dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintahan yakni menyatakan “Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa”.¹²

Administrasi Kepegawaian merupakan cabang ilmu administrasi yang paling menentukan bagi kehidupan suatu organisasi. Sebab, objek material Administrasi Kepegawaian pada hakekatnya adalah manusia yang sekaligus sebagai objek atau tujuan kegiatan yang dicapai dari organisasi itu sendiri. Administrasi kepegawaian pun memiliki berbagai macam fungsi, salah satunya yaitu Pengembangan struktur organisasi untuk melaksanakan program kepegawaian termasuk tugas dan tanggung jawab dari setiap pegawai ditentukan dengan jelas dan tegas. Sasaran dalam Administrasi Kepegawaian yaitu motivasi dan produktivitas sebuah kerja maksimum dari anggota organisasi atau perusahaan itu sendiri dengan baik.

¹² Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintahan

Peranan pekerja merupakan faktor yang sangat esensial dalam kehidupan perusahaan, karena meskipun kualitas dan faktor produksi baik, namun kehadiran dan peranan pekerja menjadi yang utama. Karena sangat pentingnya pegawai dalam suatu perusahaan, maka untuk ini dapat digunakan berbagai sistem kepegawaian.

Perlunya koordinasi secara efektif dalam organisasi perusahaan dibutuhkan agar mencapai harapan perusahaan. Untuk itu diperlukan seorang penanggung jawab khusus yaitu pimpinan bagian kepegawaian. Pimpinan bagian kepegawaian pada hakikatnya merupakan staf khusus yang bertugas mengelola masalah kepegawaian sehingga diperoleh prestasi dan produktivitas kerja yang sangat diperlukan bagi kemajuan sebuah perusahaan. Tugas ini dilakukan dengan merumuskan di bidang kepegawaian, program maupun pelaksanaannya yang melibatkan semua pimpinan dalam sebuah perusahaan.

2. Prosedur Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Mewujudkan tujuan perusahaan ini meliputi berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu antara lain menseleksi, menerima, menempatkan, melatih tenaga baru, serta menetapkan upah, sesuai dengan kebijaksanaan dan garis yang telah ditentukan oleh pimpinan perusahaan. Adapun pelaksanaan tugas tersebut menjadi tanggung jawab semua pimpinan, mulai dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terendah.

Untuk melakukan pengadaan, instansi pemerintah harus melakukan pemetaan dan penyusunan jumlah dan jenis jabatan PPPK berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

Setelah dilakukan pemetaan dan penyusunan kebutuhan PPPK, instansi pemerintah melaksanakan tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan PPPK.

Penerimaan calon PPPK dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui penilaian secara objektif berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan Instansi Pemerintah,¹³ dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan. Selanjutnya untuk pengangkatan calon PPPK ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan masa perjanjian kerja paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan didasarkan pada penilaian kinerja.

¹³https://www.researchgate.net/publication/305812395_Peningkatan_Kualitas_Sumber_Daya_Manusia_Aparatur_Pelayanan_Publik_dalam_Kerangka_Undang-Undang_Nomor_5_tahun_2014_tentang_Aparatur_Sipil_Negara

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berhak memperoleh :

- a. Gaji dan tunjangan;
- b. Cuti;
- c. Perlindungan; dan
- d. Pengembangan kompetensi.

Untuk besaran gaji PPPK didasarkan pada beban kerja, tanggung jawab jabatan, dan resiko pekerjaan dengan sumber Gaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk PPPK di Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk PPPK di Instansi Daerah.¹⁴

Pegawai PPPK tetap berhak untuk mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang pelaksanaannya direncanakan setiap tahun oleh Instansi Pemerintah. Pengembangan kompetensi tersebut nantinya dipergunakan sebagai bahan evaluasi serta dijadikan dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.¹⁵

Pemutusan hubungan perjanjian kerja dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang dikarenakan :

¹⁴ Novi Savarianti, S.H., MH. 2014. Civil Service : Studi Kasus Eksistensi Kebijakan structural Jabatan ASN. Purwokerto: Jurnal Kebijakan Manajemen PNS.Vol. 8 No.1: 61-71

¹⁵<http://id.portalgaruda.org/?ref=search&mod=document&select=title&q=PPPK&button=search+Document>

- 1) jangka waktu perjanjian kerja berakhir
- 2) meninggal dunia
- 3) atas permintaan sendiri
- 4) perampingan organisasi
- 5) tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai PPPK
- 6) melakukan tindak pidana
- 7) pelanggaran disiplin berat PPPK

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja akan diatur dalam Peraturan Pemerintah seperti Syarat menjadi PPPK, Metode Seleksi PPPK, Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK, serta hal-hal terkait Pegawai PPPK¹⁶.

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga Kontrak). Pegawai ASN terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan

¹⁶ Ghufroon Ahmad, Sudarsono, 1990, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, P.T Melton Putra, Jakarta

atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁷

3. Fungsi dan Kewenangan Pemerintahan Daerah dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan untuk mencapai tujuan negara. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang demokratis, dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial dan dengan sistem politik didasarkan pada Trias Politika yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Untuk kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah dan dikepalai oleh seorang presiden yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah, presiden dibantu beberapa menteri yang tergabung dalam suatu kabinet. Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti: kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro,

¹⁷ Kansil C.S.T, 1979, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, Pradnya Paramitha, Jakarta

pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.¹⁸

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁹

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah disahkan dan ditetapkan. Salah satu ketentuan dalam UU ASN tersebut adalah jenis pegawai ASN yang terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Berikut sekilas dijelaskan mengenai PPPK tersebut.²⁰

¹⁸ Drs. Slamet Saksono, 1988, *Administrasi Kepegawaian*. Kanisius, Indonesia

¹⁹ Pasal 1313 *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia*

²⁰ Ghufron Ahmad, Sudarsono, 1990, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, P.T Melton Putra, Jakarta

Menurut UU ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.